



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN Nomor : 19-K/PMT.III/AD/IX/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUDIRMAN DANDU, S.Sos.,M.M
Pangkat/ NRP	: Mayor Inf / 11960014061269
Jabatan	: Pamen Kodam VII/Wrb (Mantan Kasi Garjas Jasdam VII/Wrb)
Kesatuan	: Kodam VII/Wirabuana
Tempat, tanggal lahir	: Lalin, 19 Desember 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT V Blok G 11 No. 74 Kel. Mappakasunggu Kec. Mamajang Kota Makassar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/477/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19/K/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Kep/477/IX/2016 tanggal 15 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan Penipuan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat : Nihil
- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-09609-53-4 atas nama Raiya dan ATM-nya nomor 6013 0123 7763 4610 dengan sisa saldo Rp.177.988,-.
 - b) 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Raiya dan ATM-nya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan sisa saldo Rp.103.354,-.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang dibuat secara tertulis kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari rangkaian fakta di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan fakta hukum yang tidak relevan dengan perkara Terdakwa ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Saksi yang diajukan Oditur Militer adalah sebanyak 11 (sebelas) orang , namun yang hadir dipersidangan hanya 6 (enam) orang, 5 (lima) orang Saksi hanya dibacakan sesuai hasil pemeriksaan Penyidik Pomdam VII/Wrb.
- b. Bahwa Tuntutan Oditur Militer Tinggi dianggap tidak sesuai dengan fakta di persidangan dikarenakan :
 - 1) Bahwa keterangan para Saksi hampir semuanya sangat memberatkan dan memojokkan Terdakwa.
 - 2) Bahwa sebagaimana anggapan Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang diproses sampai di persidangan, sedangkan perkara ini dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Saksi Serma Soufyan dan Sdri. PNS Hamdana yang berperan aktif dalam perkara ini.
 - 3) Bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-5 tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa sudah berdinass di lingkungan TNI-AD selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
 - 2) Selama proses pemeriksaan baik dalam tahap Penyidikan, Penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa berterus terang, baik dan sopan dalam menjalani persidangan.
 - 3) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan perhatian Terdakwa.
3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa kami akan menanggapi Nota Pembelaan / Pledoi dari para Penasehat Hukum Terdakwa untuk diketahui dalam perkara Terdakwa yang disidangkan di Peradilan Militer Tinggi III Surabaya telah dapat kami buktikan bahwa Terdakwa didakwakan "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal378 KUHP Jo Pasal55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
 - b. Bahwa menurut penjelasan dari Pasal173 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tidak hanya satu saksi saja yang diperiksa namun selain keterangan Terdakwa yang langsung memberikan keterangan didepan persidangan juga telah diperiksa dari keterangan beberapa para saksi diantaranya: Serma Sotyan, Serda (K) Mariani Saksi Hamdana Saksi Sahariani Saksi Raiya Saksi Hj. Nia Saksi Hj. Darna telah diperiksa dipersidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dibacakan keterangannya dibawah sumpah Terdakwa dan para penasehat Hukumnya tidak berkeberatan keterangannya untuk dibacakan sehingga dari keterangan dari para saksi tersebut menerangkan yang mana keterangan dari para saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya telah bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka kami selaku Odiitir Militer Tinggi III Surabaya berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : .. secara bersama-sama atau sendiri-sendiri barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi syarat Materiil hal ini dapat kami buktikan bahwa T erdakwa telah setuju tawaran dari saksi Serma Sotyan agar dapatnya T erdakwa membantu kelulusan Saksi Mariani yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD T.A 2015 dan Serma Sotyan selanjutnya mengatakan bahwa keluarga dari Saksi Mariani sudah menyiapkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan ya nanti kita lihat.

Bahwa benar pada tanggal 9 September 2015 bapak H. Seompo (tidak dijadikan Saksi) mengantarkan uang kepada anaknya atas nama Raiya uang sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana awal untuk membantu kelulusan Saksi Mariani dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.

Bahwa benar perkara ini terungkap sehubungan adanya telegram Kasad tentang perkara percaloan werving yang salah satunya menyebut nama Terdakwa dan pada tanggal 12 September 2015, pada saat Saksi Serma Sotyan sedang membawa buku tabungan BRI Simpedes tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Serma Sotyan ditangkap dan diperiksa dari Tim Pusintelad sehubungan dengan kasus percaloan werving atas nama calon Saksi Mariani oleh Terdakwa, lalu Saksi Serma Sotyan diperintahkan untuk mengkopi buku tabungan tersebut, untuk kemudian buku tabungan yang asli dikembalikan kepada Saksi Serma Sofyan pada tanggal 13 September 2015.

- c. Bahwa kami akan menanggapi keberatan/alasan dari para penasihat hukum Terdakwa mengenai Terdakwa adalah satu-satunya yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tentunya para penasehat hukum Terdakwa seharusnya mengerti bahwa selain Terdakwa tentunya sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga masih ada Terdakwa lain yang akan diperiksa tentunya Pengadilan akan melihat ketentuan dalam Pasal40 dan Pasal41 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang akan menyidangkan seorang Terdakwa, Oditur Militer dan Pengadilan Militer wajib melihat Pangkat seorang Terdakwanya, karena Terdakwa lain dalam perkara ini adalah berpangkat dibawah Mayor atau dengan kata lain berpangkat Kapten dibawah Serma Sofyan dan Serda (K) Mariani maka kewenangan memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Militer atau Oditur Militer sedangkan untuk Tersangka sipil kewenangan mengadili atau yang memeriksa perkara tersebut adalah kepolisian yang selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan akan disidangkan di Pengadilan Umum atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri diwilayah hukum tindak pidana itu terjadi.

- d. Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh para Penasehat Hukum Terdakwa didepan persidangan dalam perkara ini pelaku utamanya atau otaknya adalah Serma Sofyan dan Saksi Hamdana, disini sudah telah kami jelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan Serma Sofyan khususnya, sedangkan untuk Saksi Hamdana tentunya dijadikan Tersangka akan tetapi kewenangan memeriksa dan mengadili Tersangka tersebut adalah Oditur Militer dan Pengadilan Militer khususnya dan bukan Oditur Militer Tinggi atau Pengadilan Militer Tinggi karena Tersangkanya adalah berpangkat Kapten dibawah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan untuk Saksi Hamdana yang dimaksud oleh para Penasehat Hukum T erdakwa kewenangannya adalah Jaksa Penuntut Umum dan yang akan mengadili adalah Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri dimana tindak Pidana tersebut dilakukan/terjadi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami selaku Oditur Militer Tinggi III Surabaya yang menuntut perkara Terdakwa tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh para Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2) Menerima seluruh uraian Pembuktian Unsur Delik dari Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya yang di bacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 dan menyatakan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas adalah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku; dan
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa Sudirman Dandu, S.Sos., M.M Mayor Inf NRP 11960014061269 terbukti bersalah "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri Melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 dalam sidang terdahulu.

4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pledoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan AGUSTUS tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS, di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, di rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT 05 Blok G-11 No. 74 Kel. Mappakasunggu Kec. Mamajang kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996 di Akmil Magelang yang lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri tahun 1996. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Kasi Garjas Jasdarm VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP 11960014061269;
- b. bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb Saksi-3 PNS Hamdana anggota Jasdarm VII/Wrb mengenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Saksi-2 Serma Soufyan Bamin Kas Jasdarm VII/Wrb dan menyampaikan bahwa Saksi-7 akan mendaftar Caba PK TNI AD TA. 2015 di Kodam VII/Wrb dan secara persyaratan umur merupakan kesempatan terakhir, lalu Saksi-7 menambahkan jika keluarganya sudah menyiapkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak Saksi-7 mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2014, untuk itu Saksi-7 meminta tolong untuk dicarikan orang yang dapat membimbing dan membantu meluluskannya dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015;
- c. bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wrb, Terdakwa didatangi oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memperkenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Terdakwa, dan meminta tolong agar Terdakwa membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, dan untuk itu keluarga Saksi-7 telah menyediakan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- d. bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 masuk ke dalam ruang VIP yang ada di kompleks kolam renang Tirta Lontara tersebut, dan setelah berada di dalam Ruang VIP Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-7 membuka pakaiannya dengan hanya memakai celana pendek street dan bra saja guna pemeriksaan postur tubuh Saksi-7, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 melakukan gerakan-gerakan PBB sekitar 3 (tiga) menit, sedangkan apa yang diminta Terdakwa tersebut bukanlah bagian dari tugas Terdakwa selaku Kasi Garjas Jasdarm VII/Wrb. Setelah selesai, Terdakwa berjanji pada Saksi-7 akan membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, untuk itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk tinggal di rumah Terdakwa, guna membimbing dan mengarahkan Saksi-7 dalam hal psikotes, lalu Terdakwa memanggil Saksi-2 dan memerintahkan supaya mengantar Saksi-7 ke rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT 05 Blok G-11 No. 74 Kel. Mappakasunggu Kec. Mamajang kota Makassar;
- e. bahwa dua hari kemudian, Saksi-7 diantar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan tinggal disana dengan membayar uang makan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk persiapan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2015. Pada waktu Saksi-7 datang, diketahui oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-9) dan Saksi-9 tidak keberatan karena sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Saksi-9 jika Saksi-7 akan tinggal di rumah Terdakwa;
- f. bahwa setelah Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan kartu tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, Saksi-7 menyerahkan foto copy kartu tes tersebut kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa, dan foto copy tersebut pernah dilihat dan ditanyakan anggota Terdakwa, yaitu Saksi-3 PNS Hamdana, kemudian Terdakwa menanyakan uang untuk membantu meluluskan Saksi-7, dan dijawab oleh Saksi-3 dengan mengatakan jika uang itu ada sambil Saksi-3 mengacungkan dua jarinya yang berarti uangnya ada sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hal itu dipahami oleh Terdakwa;
- g. bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat Saksi-7 sedang melaksanakan tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk meminta tambahan uang sebesar Rp.50.000.000,- guna membantu kelulusan Saksi-7 kepada keluarga Saksi-7. Kemudian hal itu oleh Saksi-2 disampaikan kepada Saksi-7 dan Saksi-7 menyetujuinya, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. bahwa pada tanggal 3 September 2015 setelah mengikuti serangkaian test dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 Saksi-7 dinyatakan lulus di tingkat seleksi daerah dan harus mengikuti seleksi tingkat pusat yang dilaksanakan dari tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 di Bandung. Kemudian Saksi-9 Sdri. Hj. Darna (isteri Terdakwa) menyuruh Saksi-7 agar orang tua Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa sebelum Saksi-7 berangkat ke Bandung;
- i. bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita, Ibu Saksi-7 atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-6) bersama Kakak Saksi-7 atas nama Sdri. Sahariani (Saksi-4) dan juga Saksi-2 Serma Soufyan datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa, Saksi-9, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 duduk bersama dalam satu meja dan Saksi-9 menanyakan dan meminta uang kepada Saksi-6 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana yang telah dijanjikan untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015;
- j. bahwa atas permintaan Saksi-9 tersebut di atas, awalnya Saksi-6 merasa keberatan karena tidak mempunyai uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9, namun karena Saksi-9 mendesak dan mengatakan jika Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang untuk biaya kelulusan Saksi-7 di tingkat daerah dan untuk menitipkan Saksi-7 dalam seleksi tingkat pusat serta Saksi-9 menakut-nakuti Saksi-6 jika tidak ada uang maka Saksi-7 akan gagal di tingkat pusat (sehingga Saksi-6 merasa takut) maka dengan terpaksa Saksi-6 berjanji akan mengusahakan uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9;
- k. bahwa pada tanggal 9 September 2015 di pagi hari, Saksi-6 melalui suaminya atas nama bapak H. Seompo (tidak dijadikan Saksi) mengantar uang kepada anaknya atas nama Sdri. Raiya (Saksi-5) sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana awal untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015;
- l. bahwa pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melalui Saksi-9 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah uang yang diminta Terdakwa untuk membantu kelulusan Saksi-7, tetapi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 baru datang di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita, dan saat itu Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga hanya ada Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang membicarakan masalah uang yang dimaksud, dimana Saksi-9 menanyakan kepada Saksi-4 tentang uang yang dimaksud dan dijawab oleh Saksi-4 jika uang baru ada sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- m. bahwa atas jawaban Saksi-4 tersebut, Saksi-9 meminta agar uang yang sudah ada dimasukkan ke dalam rekening tabungan, dan buku tabungan tersebut supaya dipegang oleh Saksi-2, lalu keesokan harinya, tanggal 10 September 2015 dibuatkan rekening tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Saksi-5, dan buku tabungan tersebut beserta ATM-nya diserahkan kepada Saksi-2. Sore harinya, Saksi-9 memberitahukan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pertemuan tersebut antara Saksi-9 dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4;

- n. bahwa pada tanggal 12 September 2015, pada saat sedang membawa buku tabungan BRI Simpedes tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-2 ditangkap dan diperiksa dari Tim Pusintelad sehubungan dengan kasus percaloan werving atas nama calon Saksi-7 oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 diperintahkan untuk mengkopi buku tabungan tersebut, untuk kemudian buku tabungan yang asli dikembalikan kepada Saksi-5 pada tanggal 13 September 2015;
- o. bahwa pada tanggal 15 dan 22 September 2015, Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp.83.000.000,- dan Rp.10.000.000,- ke buku tabungan nomor rekening 4987-01-009388-53-4 atas nama Saksi-5, sehingga total saldo uangnya menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015;
- p. bahwa beberapa minggu setelah tertangkap, Saksi-2 menyuruh Saksi-5 agar uang yang ada di buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dipindahkan, sehingga Saksi-5 memindahkan uang yang ada buku tabungan BRI Simpedes tersebut ke dalam buku tabungan BRI Simpedes yang baru nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Saksi-5;
- q. bahwa Panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 terdiri dari 3 tim, yaitu Tim Jasmani, Tim Kesehatan dan Tim Administrasi, dan berdasarkan Surat Perintah panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif. Dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015; dan
- r. bahwa sesuai keterangan Saksi-11 Mayor Inf Muh. Yusuf Sikki yang didapat dari Staf Intel Kodam VIIWrb, Terdakwa telah terlibat percaloan werving sudah kedua kali ini, dan perkara ini terungkap sehubungan adanya telegram Kasad tentang perkara percaloan werving yang salah satunya menyebut nama Terdakwa.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan AGUSTUS tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS, di kolam renang Tirta Lontara Kodam VIIWrb, di rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VIIWrb Jl. Baji Ati RT 05 Blok G-11 No. 74 Kel. Mappakasunggu Kec. Mamajang kota Makassar atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996 di Akmil Magelang yang lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri tahun 1996. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Kasi Garjas Jasdarm VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP 11960014061269;
- b. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2015 bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb Saksi-3 PNS Hamdana anggota Jasdarm VII/Wrb mengenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Saksi-2 Serma Soufyan Bamin Kas Jasdarm VII/Wrb dan menyampaikan bahwa Saksi-7 akan mendaftar Caba PK TNI AD TA. 2015 di Kodam VII/Wrb dan secara persyaratan umur merupakan kesempatan terakhir, lalu Saksi-7 menambahkan jika keluarganya sudah menyiapkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak Saksi-7 mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2014, untuk itu Saksi-7 meminta tolong untuk dicarikan orang yang dapat membimbing dan membantu meluluskannya dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015;
- c. bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, Terdakwa didatangi oleh Saksi-2 lalu Saksi-2 memperkenalkan Saksi-7 Sdri. Mariani kepada Terdakwa, dan meminta tolong agar Terdakwa membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, dan untuk itu keluarga Saksi-7 telah menyediakan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d. bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 masuk ke dalam ruang VIP yang ada di komplek kolam renang Tirta Lontara tersebut, dan setelah berada di dalam Ruang VIP Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-7 membuka pakaiannya dengan hanya memakai celana pendek street dan bra saja guna pemeriksaan postur tubuh Saksi-7, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 melakukan gerakan-gerakan PBB sekitar 3 (tiga) menit. Setelah selesai, Terdakwa berjanji pada Saksi-7 akan membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, untuk itu Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk tinggal di rumah Terdakwa, guna membimbing dan mengarahkan Saksi-7 dalam hal psikotest, lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Saksi-2 dan memerintahkan supaya mengantar Saksi-7 ke rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT 05 Blok G-11 No. 74 Kel. Mappakasunggu Kec. Mamajang kota Makassar;

- e. bahwa dua hari kemudian, Saksi-7 diantar Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan tinggal disana dengan membayar uang makan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk persiapan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2015. Pada waktu Saksi-7 datang, diketahui oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-9) dan Saksi-9 tidak keberatan karena sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Saksi-9 jika Saksi-7 akan tinggal di rumah Terdakwa. Maka disini dikatakan antara Terdakwa dengan Saksi 9 telah terjalin pengertian dan kesepakatan untuk membantu meluluskan Saksi 7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015;
- f. bahwa setelah Saksi-7 mendaftar dan mendapatkan kartu tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, Saksi-7 menyerahkan foto copy kartu tes tersebut kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa, dan foto copy tersebut pernah dilihat dan ditanyakan oleh anggota Terdakwa, yaitu Saksi-3 PNS Hamdana, kemudian Terdakwa menanyakan uang untuk membantu meluluskan Saksi-7, dan dijawab oleh Saksi-3 dengan mengatakan jika uang itu ada sambil Saksi-3 mengacungkan dua jarinya yang berarti uangnya ada sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Hal itu dipahami oleh Terdakwa;
- g. bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, saat Saksi-7 sedang melaksanakan tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk meminta tambahan uang sebesar Rp.50.000.000,- guna membantu kelulusan Saksi-7 kepada keluarga Saksi-7. Hal tersebut oleh Saksi-2 disampaikan kepada Saksi-7 dan Saksi-7 menyetujuinya, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- h. bahwa pada tanggal 3 September 2015, setelah mengikuti serangkaian test dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 Saksi-7 dinyatakan lulus tingkat seleksi daerah dan harus mengikuti seleksi tingkat pusat yang dilaksanakan dari tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 di Bandung. Selanjutnya Saksi-9 menyuruh Saksi-7 agar orang tua Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa sebelum Saksi-7 berangkat ke Bandung;
- i. bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita, Ibu Saksi-7 atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-6) bersama Kakak Saksi-7 atas nama Sdri. Sahariani (Saksi-4) dan juga Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT 05 Blok G-11 No. 74 Kel. Mappakasunggu Kec. Mamajang kota Makassar, lalu Terdakwa, Saksi-9, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 duduk bersama dalam satu meja dan Saksi-9 menanyakan dan meminta uang kepada Saksi-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana yang telah dijanjikan untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015;

- j. bahwa atas permintaan Saksi-9 tersebut di atas, awalnya Saksi-6 merasa keberatan karena tidak mempunyai uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9, namun karena Saksi-9 mendesak dan mengatakan jika Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang untuk biaya kelulusan Saksi-7 di tingkat daerah dan untuk menitipkan Saksi-7 dalam seleksi tingkat pusat serta Saksi-9 menakut-nakuti Saksi-6 jika tidak ada uang maka Saksi-7 akan gagal di tingkat pusat (sehingga Saksi-6 merasa takut) maka dengan terpaksa Saksi-6 berjanji akan mengusahkan uang sebesar yang diminta oleh Saksi-9;
- k. bahwa pada tanggal 9 September 2015 di pagi hari, Saksi-6 melalui suaminya atas nama bapak H. Seompo (tidak dijadikan Saksi) mengantar uang kepada anaknya atas nama Raiya (Saksi-5) sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana awal untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015;
- l. bahwa pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melalui Saksi-9 menyuruh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah uang yang diminta Terdakwa untuk membantu kelulusan Saksi-7, tetapi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 baru datang di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita, dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga hanya ada Saksi-9, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang membicarakan masalah uang yang dimaksud, dimana Saksi-9 menanyakan kepada Saksi-4 tentang uang yang dimaksud dan dijawab oleh Saksi-4 jika uang baru ada sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- m. bahwa atas jawaban Saksi-4 tersebut, Saksi-9 memerintahkan agar uang yang sudah ada dimasukkan ke dalam rekening tabungan, dan buku tabungan tersebut supaya dipegang oleh Saksi-2, lalu keesokan harinya, tanggal 10 September 2015 dibuatkan rekening tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Saksi-5, dan buku tabungan tersebut beserta ATM-nya diserahkan kepada Saksi-2. Sore harinya, Saksi-9 memberitahukan kepada Terdakwa masalah pertemuan tersebut antara Saksi-9 dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4;
- n. bahwa pada tanggal 12 September 2015, pada saat sedang membawa buku tabungan BRI Simpedes tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-2 ditangkap dan diperiksa dari Tim Pusinteldat sehubungan dengan kasus percaloan werving atas nama calon Saksi-7 oleh Terdakwa, lalu Saksi-2 diperintahkan untuk mengkopi buku tabungan tersebut, untuk kemudian buku tabungan yang asli dikembalikan kepada Saksi-5 pada tanggal 13 September 2015;
- o. bahwa pada tanggal 15 dan 22 September 2015, Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp.83.000.000,- dan Rp.10.000.000,- ke buku tabungan nomor rekening 4987-01-009388-53-4 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi-5, sehingga total saldo uangnya menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015;

- p. bahwa beberapa minggu setelah tertangkap, Saksi-2 menyuruh Saksi-5 agar uang yang ada di buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dipindahkan, sehingga Saksi-5 memindahkan uang yang ada buku tabungan BRI Simpedes tersebut ke dalam buku tabungan BRI Simpedes yang baru nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Saksi-5;
- q. bahwa panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 terdiri dari 3 tim, yaitu Tim Jasmani, Tim Kesehatan dan Tim Administrasi, dan berdasarkan Surat Perintah panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif. Dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015;
- r. bahwa dalam diri Terdakwa dan Saksi-9 tidak ada kemampuan dan kewenangan untuk meluluskan Saksi-7 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, karena untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif, namun oleh karena Terdakwa dan Saksi-9 telah menjanjikan kepada Saksi-7 dapat membantu meluluskan Saksi-7 dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015 dengan meminta imbalan sejumlah uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga keluarga besar Saksi-7 pun akhirnya bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi-9; dan
- s. bahwa sesuai keterangan Mayor Inf Muh. Yusuf Sikki (Saksi-11) yang didapat dari Staf Intel Kodam VIIWrb, Terdakwa telah terlibat percaloan werving sudah kedua kali ini, dan perkara ini terungkap sehubungan adanya telegram Kasad tentang perkara percaloan werving yang salah satunya menyebut nama Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu R. Napitulu, S.H.,M.H, Letkol Chk NRP 11940006080965 dan Firman, S.H Mayor Chk NRP 11970008521069 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wirabuana Nomor Sprin/30/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tertanggal 29 April 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SOUFYAN**
Pekerjaan : Serma / 31930547920175
Tempat, tanggal lahir : Bamin Kas Jasdarn
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Lompo Battang Blok C No. 4 Jl. Cenderawasih Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, saat Saksi masuk dinas menjadi anggota Jasdarn VII/Wrb, tidak ada hubungan keluarga, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi-5 Sdri. Mariani, Saksi kenal pada awal bulan Agustus 2015 di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, dikenalkan oleh Saksi-2 Sdri. Hamdana, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat perkenalan tersebut, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi jika Saksi-5 akan mendaftar Caba PK TNI AD TA. 2015 di Kodam VII/Wrb dan secara persyaratan umur merupakan kesempatan terakhir, lalu Saksi-5 menambahkan jika keluarganya sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), untuk itu Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan orang yang dapat membimbing dan membantu meluluskannya dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015.
3. Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi-5 datang lagi ke kolam renang Tirta Lontara dan meminta kepada Saksi untuk dikenalkan kepada Terdakwa yang kebetulan ada di kolam renang juga, dan setelah dikenalkan, Terdakwa memeriksa postur tubuh Saksi-5, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengantarkan Saksi-5 ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa dua hari kemudian dengan mengendarai sepeda motor, Saksi mengantarkan Saksi-5 ke rumah Terdakwa di Asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT V Blok G 11 No. 74 Kelurahan Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dan bertemu dengan Terdakwa beserta istrinya atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-6).
5. Bahwa tujuan Saksi-5 diantar ke rumah Terdakwa adalah agar Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa selama mengikuti seleksi Caba TNI AD, guna memudahkan Terdakwa membina Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi Caba TNI AD, antara lain dengan cara diberi pelajaran Psikotest.

6. Bahwa pada saat Saksi-5 telah mendaftar Caba TNI AD, pada pertengahan bulan Agustus 2015 pukul 19.00 Wita, Saksi ditelepon Terdakwa supaya datang ke rumah Terdakwa, dan di ruang tamunya, Saksi diberitahu oleh Terdakwa jika kuota penerimaan Kowad sedikit yang akan diterima, untuk itu Saksi supaya menyampaikan agar Sdri. Mariani menambah uangnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari jumlah uang yang pernah disampaikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Lalu Saksi menyampaikannya kepada Saksi-5 yang kebetulan saat itu sedang berada di pinggir jalan masuk rumah Terdakwa, dan Saksi-5 menyanggupinya, kemudian Saksi langsung menyampaikan kesanggupan Saksi-5 tersebut kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 06.15 Wita, Saksi ditelepon oleh Saksi-5 supaya datang ke rumah Terdakwa untuk menterjemahkan pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi-6 dengan Ibu dari Saksi-5, Sdri. Syahriani (Saksi-8) dan Saksi-5 sendiri. pada saat itu, Saksi-6 menanyakan kepada Ibu dari Saksi-5 tentang dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2015, namun dijawab oleh Ibu dari Saksi-5 uangnya hanya ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Saksi-6 supaya menghubungi Saksi-8 dan Saksi-2 supaya ketiganya datang ke rumah Terdakwa, namun mereka datang terlambat sehingga hanya bertemu dengan Saksi-6, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunggu lagi dan sudah pergi ke kantornya.
9. Bahwa pada pertemuan tersebut, Saksi-6 kembali menanyakan uang yang sudah ada pada Saksi-5 untuk membantu kelulusannya, dijawab oleh Saksi-5 jika uangnya baru ada sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Lalu Saksi-6 menyuruh supaya uang yang sudah ada dimasukan ke dalam buku rekening dan kalau sudah ada, supaya buku rekening tersebut diserahkan ke Saksi. Keesokan harinya dibuat buku rekening tabungan BRI nomor 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Raiya (Saksi-9) yang isinya sebesar Rp. 57.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan buku rekening dan ATM tersebut, Saksi terima dari Saksi-2 di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi-6 mengetahui jika Saksi sudah memegang buku rekening sebagaimana yang diminta oleh Saksi-6 pada tanggal 9 September 2015, namun pada tanggal 12 September 2015, pada saat Saksi diperiksa oleh anggota Pusintelad, buku rekening tersebut langsung Saksi serahkan kepada Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah memeriksa postur Sdri. Mariani.
2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-1 untuk mengantar Sdri. Mariani ke rumah Terdakwa, tetapi yang punya ide Sdri. Mariani tinggal di rumah Terdakwa adalah Saksi-1.
3. Terdakwa tidak pernah minta tambahan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada keluarga Sdri. Mariani.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HAMDANA**
Pangkat / NRP : Pengatur Tk I II/d / 198702212010122003
Jabatan : Tur Operator Komputer
Kesatuan : Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 21 Pebruari 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perum Gelora Pajaiang Indah
Blok N 1 Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, saat Saksi masuk dinas menjadi anggota Jasdam VII/Wrb, tidak ada hubungan keluarga, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi-5 Saksi kenal pada awal bulan Agustus 2015, saat Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi untuk dikenalkan dengan orang yang dapat mengurusnya masuk Caba PK TNI AD TA. 2015, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa keesokan harinya Saksi-5 datang lagi di kolam renang sambil membawa administrasi seleksi, lalu Saksi memperkenalkan Saksi-5 kepada Saksi-1 yang kebetulan sedang berada di kolam renang juga, dan Saksi meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membimbing Saksi-5 masuk Kowad, lalu Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membimbingnya masuk Kowad karena secara umur, tinggal kesempatan terakhir, untuk itu keluarganya sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tiga hari kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi-1 jika Saksi-5 telah dikenalkan dengan Terdakwa. Sepengetahuan Saksi, pada akhir bulan Agustus 2015, Saksi-5 mendaftar Caba PK TNI AD 2015 di Ajendam VII/Wrb.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama mengikuti Seleksi Caba TNI AD TA 2015, Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT V Blok G 11 No. 74 Kelurahan Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, beserta sekitar delapan orang laki-laki yang menurut Terdakwa adalah saudara-saudara Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pernah mendengar, bahwa Saksi-6 yang telah membujuk Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA. 2015 dan Saksi-6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Saksi-5 mempunyai dan menjanjikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Saksi juga pernah ditelepon oleh Saksi-6 supaya mengatakan kepada keluarga, bahwa Saksi-5 tidak akan lulus daerah dan tidak bisa berangkat ke tingkat pusat kalau tidak diurus oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 9 September 2015, Saksi dihubungi oleh Saksi-1 supaya Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan sorenya sekira pukul 14.00 Wita Saksi dengan dibonceng sepeda motor oleh Saksi-8 (kakak dari Sdri. Mariani) dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, namun datang terlambat sehingga hanya bertemu dengan Saksi-6, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunggu lagi dan sudah pergi ke kantornya.
6. Bahwa pada kedatangan Saksi di rumah Terdakwa pada tanggal 9 September 2015 tersebut, Saksi-6 menanyakan uang yang sudah ada pada Saksi-8 untuk membantu kelulusan Saksi-5, dan dijawab oleh Saksi-8 jika uangnya baru ada Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Lalu Saksi-6 menyuruh supaya uang yang sudah ada dimasukkan ke dalam buku rekening, supaya buku rekening tersebut diambil Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-1. Keesokan harinya, tanggal 10 September 2015, dibuat buku rekening tabungan BRI nomor 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Saksi-9 Sdri. Raiya yang isinya sebesar Rp. 57.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan buku rekening dan ATM tersebut Saksi ambil lalu diserahkan kepada Saksi-1.
7. Bahwa dua hari kemudian, pada tanggal 12 September 2015, Mayor Agus dari Pusintelad datang dan memeriksa Saksi-1 sehubungan dengan adanya dugaan percaloan atau penyimpangan proses werving Caba PK TNI AD TA. 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk memfoto kopi buku rekening tabungan BRI nomor 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Raiya tersebut dan yang asli agar dikembalikan kepada pemiliknya.
8. Bahwa masih pada tanggal 12 September 2015, pada malam hari, Saksi menelpon (No. HP 081242568032) Saksi-6 (No. HP 082292879865) untuk menyampaikan jika buku rekening yang dimaksud sudah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Saksi-8, tiba-tiba Terdakwa mengambil HP dari Saksi-6, lalu Saksi menyampaikan jika Saksi-1 telah didatangi dan diperiksa oleh anggota Pusintelad sehubungan dengan peserta Caba PK TNI AD TA. 2015 atas nama Saksi-5. Saksi juga menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-1 telah membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya antara lain "jika Sdri. Mariani lulus, dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)", atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa mengatakan "bodoh sekali itu Soufyan...goblok itu...mampus saya..."
9. Bahwa Saksi pernah melihat foto copi nomor testing atas nama calon dan photo Saksi-5 di atas meja kerja Terdakwa dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa benar jika itu nomor testing atas nama calon Sdri. Mariani. Selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa berjanji akan mengusahakan kelulusan Saksi-5, lalu Saksi ditanya Terdakwa mengenai jumlah uangnya, dan Saksi menjawab dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan dua jari yang artinya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi disuruh pergi sambil dipesan agar jangan bilang siapa-siapa.

10. Bahwa Saksi merasa pernah ditekan oleh Terdakwa, yaitu apabila Saksi-5 tidak memenuhi uang untuk biaya kelulusannya yang telah disepakati sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka Saksi dan Saksi-1 diminta bertanggung jawab atas biaya tersebut. Dan Saksi juga pernah diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan jika Saksi diperiksa oleh pihak manapun, supaya tidak memasukkan keterangan keterlibatan istri Terdakwa, Jika itu terjadi, maka Saksi akan dihancurkan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melihat foto copi nomor testing atas nama calon dan photo Sdri. Mariani di atas meja kerja Terdakwa.
2. Terdakwa tidak pernah bilang kepada Saksi-2 waktu mengacungkan 2 (dua) jari agar jangan bilang siapa-siapa, yang ada Terdakwa hanya mengatakan "jangan bicara seperti itu".
3. Terdakwa tidak pernah menekan dan mengancam Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: ABDUL RAHMAN
Pangkat / NRP	: Serda / 634859
Jabatan	: Buyar Denhar Jasa Int VII/44-12
Kesatuan	: Bekangdam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Gowa, 2 Juni 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Lanto Daeng Pasewan Kel. Mamajang Kec. Mamajang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 di Kesatuan Yonif 711/Rks, pada saat Terdakwa BP persiapan berangkat penugasan ke Papua, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Saksi-5, kenal sejak kecil karena Saksi-5 adalah saudara sepupu Saksi.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Saksi bertemu dengan Saksi-5 yang sedang mendaftar Caba TNI AD TA. 2015 di Subpanda Kodam VII/Wrb, dimana saat itu Saksi-5 mengatakan bahwa Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas penyampaian Saksi-5 tersebut dan Saksi merasa kenal dengan Terdakwa, maka Saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk meminta tolong membantu meluluskan Saksi-5 dengan alasan Saksi-5 adalah saudara Saksi dan merupakan kesempatan terakhir bagi Saksi-5. Atas penyampaian Saksi, Terdakwa menjawab dengan mengatakan akan diusahakan. Saat di rumah Terdakwa, Saksi bertemu Saksi-5.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membantu dengan cara mendidik, belajar dan berlatih sesuai dengan apa yang akan diujikan dalam testing Secaba PK TNI AD TA 2015.
5. Bahwa masih di bulan Agustus 2015, Saksi ditelepon oleh orang tua Saksi-5 atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-10) untuk meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- untuk membayar kelulusan Saksi-5 karena sudah lulus pantokhir pusat, namun Saksi tidak bisa meminjaminya karena Saksi tidak mempunyai uang.
6. Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi pulang kampung dan bertemu dengan Saksi-10 dimana Saksi-10 menyampaikan jika telah membawakan uang sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Terdakwa, kemudian Saksi cek ke Saksi-6, ternyata Saksi-6 belum menerima, lalu saksi mengecek ke Saksi-8, dan Saksi-8 mengatakan jika uangnya cuma Rp. 150.000.000,- dan masih ada di BRI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muh. Yusuf Sikki
Pangkat / NRP	: Mayor Inf / 219301350550771
Jabatan	: Pabanda Pam Siinteldam VII/Wrb
Kesatuan	: Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 18 Juli 1971
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: BTP Blok G No 177 Kel. Tamanlanrea, Kecamatan Mamajang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2015 di ruang kerja Saksi di Makodam VII/Wrb, saat Terdakwa dimintai keterangan karena diduga melakukan percaloan proses werving Caba PK TNI AD TA 2015 atas nama peserta Saksi-5, dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-5, Saksi tidak kenal.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya perkara ini karena adanya ST Kasad tentang dugaan melakukan pungutan uang secara illegal terhadap Caba PK TNI AD TA 2015 atas nama Saksi-5 yang dilakukan oleh Terdakwa, dan setelah Deninteldam bersama Sinteldam VII/Wrb melakukan penyelidikan, ditemukan dan diamankan buku tabungan BRI nomor rekening 4987-01-009609-53-2 dan ATM-nya nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013 0123 8202 atas nama Sdri. Raiya dari Saksi-1 di komplek kolam renang Tirta Lontara pada tanggal 12 September 2015 yang diduga ada keterkaitan dengan pengurusan kelulusan peserta calon atas nama Saksi 7.

3. Bahwa Saksi mengetahui hanya dari pengakuan Terdakwa di Inteldam VII/Wrb, bahwa keterlibatan Terdakwa hanya mengajarkan Saksi-5 dalam ilmu psikotest, padahal dalam seleksi tingkat daerah Caba PK TNI AD TA 2015 tidak diujikan bidang psikotest, tapi yang diujikan adalah Administrasi, Kesehatan dan Postur.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari Staf Intel Kodam VII/Wrb, jika Terdakwa terlibat percaloan werving sudah kedua kali ini.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: MARIANI
Pangkat / NRP	: Serda (K) / 21160256080294
Jabatan	: Ba Puspomad (saat ini sedang melaksanakan Dikmaba Tahap II di Puskpomad Kodiklat TNI AD)
Kesatuan	: Puspomad
Tempat, tanggal lahir	: Goa, 27 Pebruari 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Puskpomad Kodiklat TNI AD Jl. Baru No. 1 Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2015 di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, dikenalkan oleh Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Hamdana (Saksi-2) pada tahun 2014 dan pernah meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mencari orang yang dapat membantu meluluskan Saksi dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2015 karena Saksi telah mendaftar dua kali tetapi selalu gagal dan umur Saksi tinggal terakhir. Lalu Saksi juga mengatakan kalau Saksi pernah mendengar kalau tidak pakai uang, tidak akan lulus, maka Saksi mengatakan kepada Saksi-2 "Kalau uang, Insya Allah ada".
3. Bahwa pada bulan Agustus 2015, saat Saksi bersama Saksi-2 di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 sedang mencari orang yang bisa membantu meluluskan Saksi dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2015, lalu Saksi ditanya oleh Saksi-1 "Kamu mau daftar lagi, umur kamu terakhir kan?" Saksi menjawab ia, dan saat itu Saksi juga mengatakan kepada Saksi-1 jika keluarganya sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sejak Saksi mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2014, untuk itu, Saksi meminta tolong untuk dicarikan orang yang dapat membimbing dan membantu meluluskannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015. Lalu Saksi dijanjikan oleh Saksi-1 akan dikenalkan ke panitia.

4. Bahwa beberapa hari kemudian, masih di bulan Agsutus 2015, Saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, dan saat itu Saksi disuruh Terdakwa untuk masuk ke ruang VIP yang ada di kolam renang tersebut, lalu Terdakwa memeriksa postur tubuh Saksi sekitar 3 menit, dimana Saksi disuruh hanya memakai celana pendek street dan bra. Setelah selesai Terdakwa berjanji akan membantu Saksi, untuk itu, Saksi disuruh tinggal di rumah Terdakwa selama mengikuti seleksi, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk mengantarkan Saksi ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa dua hari kemudian, dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, Saksi diantar oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa di Asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT V Blok G 11 No. 74 Kelurahan Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dan bertemu dengan Terdakwa dan untuk pertama kalinya kenal dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-6).
6. Bahwa tujuan Saksi disuruh tinggal di rumah Terdakwa selama mengikuti seleksi Caba TNI AD adalah guna memudahkan Terdakwa membina Saksi mengikuti seleksi Caba TNI AD, antara lain dengan cara diberi pelajaran Psikotest dan pembinaan jas.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, selama tinggal di rumah Terdakwa, masih ada 9 (Sembilan) orang laki-laki yang tinggal di rumah Terdakwa, yang juga mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015, namun kesemuanya gugur.
8. Bahwa pada saat Saksi telah mendaftar dan menjelang tes Caba TNI AD TA. 2015 tingkat daerah, Saksi menyerahkan fotokopi kartu tanda nomor pendaftaran yaitu nomor 70.0078/CB.PK/W/VII/2015 kepada Terdakwa karena Terdakwa memintanya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membantu meluluskan Saksi dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015 adalah Saksi 2.
10. Bahwa setelah Saksi mendaftar seleksi Caba TNI AD TA. 2015, Saksi diminta oleh Terdakwa melalui Saksi-1 supaya menambah lagi uang yang digunakan untuk membantu kelulusan Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 5 September 2015, Ibu Saksi atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-10) bersama Saksi-10, disuruh oleh Saksi-6 supaya datang ke rumah Terdakwa, kemudian diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1, Saksi-8 dan Saksi sendiri, dimana isi pembicaraan saat itu, Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-10 tentang dana sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu kelulusan Saksi dalam seleksi Caba TNI AD TA. 2015, namun dijawab oleh Saksi-10 uangnya hanya ada Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 7 September 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi tingkat pusat Caba TNI AD 2015, dan saat di Jakarta, Saksi ditelepon oleh saudara Saksi dan menyampaikan supaya jangan menghubungi Terdakwa karena sedang ada masalah, dimana Saksi-8 setelah membuka buku rekening tabungan atas permintaan Saksi-6 tertangkap intel dan permasalahannya berlanjut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah test postur.
2. Terdakwa tidak pernah terlibat panitia bidang postur.
3. Terdakwa tidak pernah berdua dalam ruangan VIP, tetapi berempat.
4. Terdakwa tidak menyuruh orang tua Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **HJ. DARNA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 04 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Perwira Kodam VIIWrb Jl. Baji Ati RT V Blok G 11 No. 74 Kel. Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-5, Saksi kenal sejak bulan September 2015 saat diantar ke rumah Saksi oleh Serma Soufyan (Saksi-1), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Saksi-5, namun yang bersangkutan pernah datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Saksi-1 dengan tujuan untuk membelikan keperluan Saksi-5, karena pada saat itu, Saksi-5 akan berangkat ke Bandung. Pada saat ibu Saksi-5 datang di rumah Saksi, yang ada di rumah Saksi saat itu, Saksi, Terdakwa, Saksi-1 dan kakak kandung Saksi-5 atas nama Sdri. Sahariani (Saksi-8).
3. Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau Saksi-5 akan datang ke rumah Saksi dengan diantar oleh Saksi-1, dengan tujuan akan belajar psikotes kepada Terdakwa di rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sehari setelah Saksi-5 diantar oleh Saksi-1 ke rumah Saksi, Saksi bertemu dengan Saksi-2 di ruang VVIP kompleks kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, dimana saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi-2 jika Saksi-5 adalah saudaranya Saksi-2 dan Saksi-5 mempunyai uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Bahwa selama belajar psikotes di rumah Saksi, Saksi-5 tidak tinggal di rumah Saksi, namun beberapa kali menginap di rumah Saksi karena kemalaman, dan selama belajar psikotes tersebut, Saksi-5 tidak dipungut biaya atas jasa bimbingan psikotes yang diberikan oleh Terdakwa karena Saksi-5 adalah saudara dari Saksi-2.
6. Bahwa selama membantu Saksi-5 dalam seleksi tingkat daerah Caba TNI AD, Saksi maupun Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-5 dan Saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk membuat buku tabungan BRI nomor rekening 4987-01-009609-53-2 dan ATM-nya nomor 6013 0123 8202 atas nama Sdri. Raiya (Saksi-9).
7. Bahwa kedatangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 secara bersamaan ke rumah Saksi pada tanggal 8 September 2015, bukan atas permintaan Saksi, dimana dalam kedatangannya tersebut, Saksi-2 mengatakan jika masalah uang Saksi-5 yang pernah dikatakan Saksi-2 kepada Saksi di ruang VVIP kompleks kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, ternyata tidak ada, sehingga Saksi-2 membawa Saksi-8 untuk dipertemukan dengan Saksi. Atas penyampaian Saksi-2 tersebut, Saksi menjawab bahwa hal tersebut akan Saksi sampaikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI. Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap	: ANDI DARMANSYAH
Pangkat / NRP	: Serma / 21010217600982
Jabatan	: Ba Intel Tim 3.E.3 Deninteldam
Kesatuan	: Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 10 Agustus 1970
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kodam XVI Pattimura Kota Ambon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa PADA saat Terdakwa diperiksa di ruang Staf Intel Kodam VII/Wrb berkaitan dengan masalah yang menjadi perkara ini, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-5, Saksi tidak kenal tapi mengetahui jika Saksi-5 adalah salah seorang peserta calon Kowad Caba PK TNI AD TA. 2015 yang mengikuti seleksi melalui Kodam VII/Wrb.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah sebelumnya para Saksi dalam perkara tindak pidana ini diperiksa di ruang Staf Intel Kodam VII/Wrb, dimana para Saksi menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bagaimana Saksi-5 saling kenal dengan Serma Soufyan dan Terdakwa untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi Kowad Caba PK TNI AD TA. 2015.
 - b. Selama mengikuti seleksi Kowad Caba PK TNI AD TA. 2015 tersebut, Saksi-5 tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT V Blok G 11 No. 74 Kelurahan Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
 - c. Saksi-2 dan Saksi-1 beserta Saksi-8 pernah bertemu dengan Saksi-6 di rumah Terdakwa untuk membicarakan dana yang harus disiapkan dalam rangka pembiayaan pelulusan peserta calon atas nama Sdri. Mariani.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, perkara ini dilimpahkan ke Penyidik POM setelah Tim Intel Kodam VII/Wrb memeriksa para Saksi dan menemukan buku rekening BRI atas nama Riaya (kakak kandung Saksi-5) dengan saldo sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yang menurut pengakuan pihak keluarga calon atas nama Sdri. Mariani, pembuatan buku rekening tersebut atas permintaan dari Saksi-6 (istri Terdakwa), dimana uang yang ada dalam buku rekening tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa jika peserta calon atas nama Sdri. Mariani dinyatakan lulus seleksi Kowad Caba PK TNI AD TA. 2015, namun sampai sekarang uang tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa termasuk sebagai Panitia Umum seleksi Caba PK TNI AD TA. 2015.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SAHARIANI**
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar
Tempat, tanggal lahir : Labbabatu, 27 Pebruari 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Perum BTN Mangga III Blok H.6
Nomor 9 Kel. Paccerakkang Kec.
Biringkanaiya Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-6 (Istri Terdakwa) sejak bulan Agustus 2015, di rumah Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-5, kenal sejak kecil karena Sdri. Mariani adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika pada akhir Agustus 2015, Saksi-5 mendaftar seleksi Caba TNI AD TA. 2015 di Ajendam VII/Wrb untuk yang kedua kalinya, dan untuk mempersiapkan seleksi tersebut, Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Perwira Kodam VII/Wrb Jl. Baji Ati RT V Blok G 11 No. 74 Kelurahan Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar dengan membayar uang makan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dengan tujuan agar Terdakwa dapat membina Saksi-5 dalam mengikuti seleksi tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 07.00 Wita, Saksi ditelepon oleh Sdri. Mariani supaya datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi beserta ibu Saksi atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-10) datang ke rumah Terdakwa dan membicarakan dana untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD tersebut. Waktu itu, Saksi-6 meminta kepada Saksi dan Saksi-10 untuk menyiapkan dana antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun waktu itu, Saksi-10 hanya menyanggupi dan akan mengusahakan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa dalam pembicaraan dana kelulusan pada tanggal 5 September 2015 tersebut, Saksi-6 mengatakan jika selama Saksi-5 mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015, uang Terdakwa sudah banyak terpakai untuk mengurus kelulusannya, sehingga Saksi-6 bersikeras supaya Saksi-10 menyediakan uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ada dan ikut dalam pembicaraan tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 pukul 14.00 Wita, Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dipanggil ke rumah Terdakwa oleh Saksi-6, dan hanya bertemu dengan Saksi-6, lalu Saksi-6 menanyakan kembali dana yang sudah ada untuk membantu kelulusan Saksi-5, dan Saksi menjawab jika uangnya baru ada Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Lalu Saksi-6 menyuruh supaya uang yang sudah ada dimasukkan ke dalam buku rekening dan kalau sudah ada, supaya buku rekening tersebut diambil Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-1. Keesokan harinya, tanggal 10 September 2015, dibuat buku rekening tabungan BRI nomor 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Raiya yang isinya sebesar Rp. 57.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan buku rekening dan ATM tersebut, langsung diserahkan kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dua hari kemudian, pada tanggal 12 September 2015, tanpa alasan yang jelas, Saksi-1 mengembalikan buku rekening tabungan BRI nomor 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Raiya tersebut kepada Saksi, dan setelah itu, Saksi sempat dua kali mengisi buku tabungan tersebut, yaitu pada tanggal 15 September sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 22 September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total saldonya menjadi Rp. 150.177.988,- namun atas permintaan Saksi 2, saldo tersebut sudah dipindahkan ke buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 dan ATM-nya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan saldo Rp. 150.000.000,-.
7. Bahwa uang yang ada dalam ke dua rekening tabungan tersebut, rencananya akan dibayarkan kepada Terdakwa jika Sdri. Mariani dinyatakan lulus dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015, namun sampai terjadinya perkara ini, uang yang ada dalam ke dua rekening tabungan tersebut, tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa maupun Saksi-6 selaku istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **RAIYA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Goa, 25 Mei 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum BTN Mangga III Blok H.6 No. 9
Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaiya
Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sejak akhir tahun 2015 di depan Matos Jl. Kemerdekaan Makassar, pada saat Saksi mengantarkan adik Saksi Sdri. Saharani (Saksi-8) yang membicarakan antara lain Terdakwa meminta kepada Saksi-8 apabila diperiksa Intel supaya menjelaskan bahwa selama mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015, Saksi-5 tidak tinggal di rumah Terdakwa, tetapi hanya pulang pergi, sedangkan dengan Saksi-5, Saksi kenal sejak kecil karena Saksi-5 adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tanggal 5 September 2015, sebelum Saksi-5 berangkat mengikuti seleksi tingkat pusat, Ibu Saksi atas nama Hj. Nia dan Saksi-8 mendatangi rumah Terdakwa dan kembalinya, Ibu Saksi mengatakan akan pulang kampung untuk mencari uang karena uang yang dimaksud sudah diminta oleh Saksi-6.
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 pagi hari, Saksi menerima uang dari ayah Saksi atas nama H. Seompo sebesar Rp. 57.000.000,- (limapuluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caba TNI AD TA. 2015 yang akan dibantu oleh Terdakwa, dan sore harinya, sekira pukul 17.00 Wita, Saksi didatangi oleh Saksi-2 untuk memfoto uang tersebut agar bisa dilihat kepada Saksi-6 tetapi Saksi-6 tidak percaya sehingga keesokan harinya tanggal 10 September 2015, Saksi didatangi oleh Saksi-2 untuk membuka buku rekening tabungan di BRI atas nama Saksi dengan jumlah setoran awal sebesar Rp. 57.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan buku rekening dan ATM tersebut, langsung Saksi serahkan kepada Saksi-2.

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2015, buku tabungan BRI atas nama Saksi dikembalikan kepada Saksi melalui Saksi-8, dan beberapa minggu kemudian, Saksi ditelepon oleh Saksi-1 agar Saksi memindahkan uang yang ada dalam buku tabungan tersebut ke buku rekening tabungan yang lain. Saldo tabungan saat itu sudah menjadi Rp. 150.000.000,-. Karena telah diisi dua kali, yaitu pada tanggal 15 September sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 22 September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total saldonya menjadi Rp. 150.000.000,-. Kemudian buku rekening tabungan yang baru, Saksi serahkan kepada Saksi-8.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang ada dalam rekening tabungan tersebut, adalah atas permintaan Saksi-6 untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi Caba TNI AD TA. 2015 karena telah dibantu oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **HJ. NIA**
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Dusun Lababatu
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Siriya Desa Sucini Kec. Parigi
Kab. Goa Sulawesi Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 dan Saksi-2 sejak tanggal 5 September 2015 sekira pukul 07.00 Wita di rumah Terdakwa, sedangkan dengan Saksi-5, Saksi kenal sejak kecil karena Sdri. Mariani adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2015, Saksi bersama anak Saksi yang bernama Sdri. Sahariani (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa atas permintaan Saksi-6 dan Saksi-5 karena Saksi-5 telah lulus seleksi daerah dan akan berangkat mengikuti seleksi tingkat pusat Caba TNI AD TA. 2015.
3. Bahwa pada pertemuan tanggal 5 September 2015 tersebut, yang hadir saat itu adalah Saksi, Saksi-8, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-2, sedangkan yang dibicarakan adalah Saksi-6 meminta Saksi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa telah banyak keluar uang untuk meluluskan Saksi-5 pada seleksi daerah dan telah menitipkan Saksi-5 di pusat.

4. Bahwa sekembalinya Saksi dari rumah Terdakwa, Saksi pulang ke kampung untuk mengusahakan dan mencari uang sejumlah seperti yang diminta oleh Saksi-6, namun Saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.000,-, kemudian uang tersebut disetorkan ke BRI atas nama anak Saksi yang bernama Sdri. Raiya (Saksi-9), selanjutnya buku rekening tersebut diserahkan kepada Saksi-1 sesuai arahan dari Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: YONAL PASERANG
Pangkat / NRP	: Lettu Caj / 11120025121288
Jabatan	: Paurdiaga Ba/Ta Simindiasahpra
Kesatuan	: Kodam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir	: Samarinda, 25 Desember 1988
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Telkom 5 nomor 113 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk dinas di Kodam VII/Wrb tahun 2013, sedangkan dengan Saksi-5, Saksi tidak kenal tetapi mengetahui Saksi-5 pada saat mendaftar Caba PK TNI AD TA. 2015, dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-5 mendaftar Caba TNI AD TA 2015 pada tanggal 10 Agustus 2015 dengan nomor testing 70.0018 dan dinyatakan lulus pada tingkat daerah pada tanggal 3 September 2015 dengan nilai terbaik.
3. Bahwa seleksi Caba TNI AD TA. 2015 tingkat daerah Kodam VII/Wrb hanya berupa pemeriksaan awal, yaitu dimulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan 1 dan terakhir pemeriksaan postur, sedangkan pemeriksaan/uji kesamaptaaan secara utuh dilaksanakan di seleksi tingkat pusat berupa pemeriksaan postur, kesamaptaaan A dan B, serta ketangkasan renang.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa termasuk dalam kepanitiaan bagian pemeriksaan postur, namun Saksi tidak mengetahui mengenai keterlibatan Terdakwa dalam dugaan percaloan dalam proses werving Caba PK TNI AD TA. 2015 terhadap peserta atas nama Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996 di Akmil Magelang yang lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri tahun 1996. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodam VIIWrb menjabat sebagai Kasi Garjas Jasdam VIIWrb dengan pangkat Mayor Inf NRP 11960014061269.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, pada bulan Agustus 2015 pukul 16.30 Wita, di dalam ruang utama di kompleks kolam renang Tirta Lontara Kodam VIIWrb selesai fitnes, Terdakwa didatangi oleh Serma Soufyan (Saksi-1) dan Sdri. Hamdana (Saksi-3) mengenalkan dan meminta tolong untuk membantu meluluskan Sdri. Mariani (Saksi-5) masuk Kowad dan Terdakwa menjawab **"iya, nanti lihat."** Lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-5 untuk berdiri selama kurang lebih 3 detik untuk Terdakwa melihat posturnya.
3. Bahwa dalam perkenalan tersebut di atas, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 jika Saksi-5 mempunyai dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Mendengar penyampaian Saksi-1 tersebut, Terdakwa menjawab, "Jangan bicara seperti itu!" Kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1, namun Saksi-2 mengikutinya dan mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi-5 sudah mempunyai dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disiapkan sejak tahun 2014, akan tetapi Terdakwa tidak meresponnya.
4. Bahwa Terdakwa mau membantu dengan cara memberi pelajaran psikotes kepada Saksi-5 karena atas permintaan Saksi-1 dan Saksi-1, sebab Saksi 1 dan Saksi-2 adalah anggota Terdakwa yang selama ini telah bekerja dengan loyal dan Saksi-5 adalah saudara dari Saksi-2, namun selama belajar psikotes, Saksi-5 tidak tinggal di rumah Terdakwa dan tidak membayar apapun, hanya jika kemalaman, Saksi-5 tidur di rumah Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekira pukul 06.00 Wita datang di rumah Terdakwa, ibu dan kakak dari Saksi-5 dan mereka membicarakan sesuatu yang Terdakwa tidak ketahui. Setelah selesai, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-1 jika keluarga Saksi-5 sama sekali tidak mempunyai uang, tetapi akan menjual satu rumahnya dan menggadaikan kebun cengkehnya. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung berdiri meninggalkan rumah menuju UNHAS guna memasang tali outbond untuk pameran alutsista.
6. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-6) jika pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 13.30 Wita, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdri. Sahariani (Saksi-8) datang ke rumah dan menyampaikan jika keluarga Saksi-5 tidak mempunyai uang sama sekali, hal tersebut dikarenakan Saksi-2 sudah terlanjur menyampaikan kalau Saksi-5 mempunyai uang yang sudah disiapkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ataupun menerima fotokopi kartu testing Saksi-5 sehingga tidak mungkin Saksi-2 melihat kartu testing tersebut di atas meja kerja Terdakwa, dan Saksi-2 pernah meminta tolong kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-5, lalu kemudian Saksi-2 mengatakan kalau uangnya ada sambil mengacungkan dua jarinya. Mendengar hal tersebut, Terdakwa merasa dongkol dan menegur Saksi-2.
8. Bahwa pada tanggal 22 September 2015, Terdakwa mendengar pengakuan dari Saksi-8 jika pertemuan pada tanggal 9 September 2015 bukanlah atas inisiatif Saksi-6, tetapi atas inisiatif Saksi-1 yang menelepon Saksi-8.
9. Bahwa Terdakwa tidak merasa telah membantu untuk meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berani dan tidak pernah meminta uang dalam bentuk tabungan.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 dan ATM-nya nomor 6013 0123 8202 8568 atas nama Sdri. Raiya (Saksi-9) yang saldo awalnya sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian pada tanggal 15 September ditambah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan pada tanggal 22 September 2015 ditambah lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total saldonya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 terdiri dari 3 tim, yaitu Tim Jasmani, Tim Kesehatan dan Tim Administrasi, dan berdasarkan Surat Perintah panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan, dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-4 atas nama Raiya dan ATM-nya nomor 6013 0123 7763 4610 dengan sisa saldo Rp. 177.988,-
 - b. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Raiya dan ATM-nya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan sisa saldo Rp. 103.354,-
2. Surat-surat : Nihil.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kriterianya serta satu persatu dalam perkara ini kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut adalah bukti bahwa transfer uang melalui buku tabungan tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana untuk membantu kelulusan Sdri. Mariani (sekarang Serda Kowad korps Polisi Militer) dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, sehingga merupakan bukti adanya transaksi walaupun belum diterima Terdakwa dan ternyata bukti tersebut bersesuaian antara keterangan para Saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut dapat dijadikan barang bukti yang dapat mendukung keterbuktiannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut adalah merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal, karena di persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah, sedangkan keterangan para Saksi diberikan dibawah sumpah, sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, semua sangkalan Terdakwa adalah tidak benar, karena sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 adalah bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996 di Akmil Magelang yang lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri tahun 1996. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Kasi Garjas Jasdam VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP 11960014061269.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 pada pukul 16.30 Wita di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, Terdakwa didatangi oleh Serma Soufyan (Saksi-1), kemudian memperkenalkan dan meminta tolong untuk membantu meluluskan Sdri. Mariani (Saksi-5) dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, untuk itu, keluarga Saksi-5 telah menyediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar atas penyampaian Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 masuk ke dalam ruang VIP yang ada di komplek kolam renang Tirta Lontara tersebut, guna pemeriksaan postur tubuh Saksi-5 sekitar 3 (tiga) menit, yang hanya memakai celana pendek street dan bra serta melakukan gerakan-gerakan PBB. Setelah selesai, Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015. Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk tinggal di rumah Terdakwa guna membimbing dan mengarahkan Saksi-5 dalam hal psikotest, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 dan memerintahkan Saksi-1 supaya mengantar Saksi-5 ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian, Saksi-5 diantar oleh Saksi-1 datang dan tinggal di rumah Terdakwa dengan membayar uang makan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk persiapan mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2015. Pada waktu Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa diketahui oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Darna (Saksi-6) dan Saksi-6 tidak keberatan karena sebelumnya Terdakwa telah memberitahu Saksi-6 jika Saksi-5 akan tinggal di rumah Terdakwa. Maka disini dikatakan antara Terdakwa dengan Saksi-6 telah terjalin pengertian dan kesepakatan untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
5. Bahwa benar setelah Saksi-5 mendaftar dan mendapatkan kartu tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, Saksi-5 menyerahkan foto kopi kartu tes tersebut kepada Terdakwa karena diminta oleh Terdakwa, dan foto kopi tersebut pernah dilihat dan ditanyakan oleh anggota Terdakwa atas nama PNS Hamdana (Saksi-2), kemudian Terdakwa menanyakan uang untuk membantu meluluskan Saksi-5, dan dijawab oleh Saksi-2 dengan mengatakan jika uang itu ada sambil Saksi-2 mengacungkan dua jarinya yang berarti uangnya ada sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hal tersebut itu dipahami oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-5 sedang melaksanakan tes seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, bulan Agustus 2015 pada pukul 19.00 Wita, Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- guna membantu kelulusan Saksi-5 kepada keluarga Saksi-5.
7. Bahwa benar hal tersebut disampaikan Saksi-1 kepada Saksi-5 dan Saksi-5 menyetujuinya. Sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar Saksi-5 dinyatakan lulus tingkat seleksi daerah pada tanggal 3 September 2015, dan harus mengikuti seleksi tingkat pusat yang dilaksanakan dari tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 di Bandung. Untuk itu, Saksi-6 menyuruh Saksi-5 agar orang tua Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa sebelum Saksi-5 berangkat ke Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 5 September 2015 pukul 06.00 Wita, Ibu Saksi-5 atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-10) bersama Kakak Saksi-5 atas nama Sdri. Sahariani (Saksi-8) dan juga Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya mereka duduk bersama dalam satu meja, kemudian Saksi-6 menanyakan dan meminta uang kepada Saksi-10 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana yang telah dijanjikan untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
10. Bahwa benar atas permintaan Saksi-6 tersebut, awalnya Saksi-10 merasa keberatan karena tidak mempunyai uang sebesar yang diminta oleh Saksi-6, namun karena Saksi-6 mendesak dan mengatakan jika Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang untuk biaya kelulusan Saksi-5 di tingkat daerah dan menitipkan Saksi-5 tingkat pusat, Saksi-6 juga menakut-nakuti Saksi-10 jika tidak ada uang maka Saksi-5 akan gagal di tingkat pusat (sehingga Saksi-10 merasa takut) maka dengan terpaksa Saksi-10 berjanji akan mengusahakan uang sebesar yang diminta oleh Saksi-6.
11. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2015 di pagi hari, Saksi-10 melalui suaminya atas nama bapak H. Seompo (tidak dijadikan Saksi) mengantar uang kepada anaknya atas nama Raiya (Saksi-9) sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana awal untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
12. bahwa benar pada tanggal 9 September 2015 pukul 10.00 Wita, Terdakwa melalui Saksi-6 menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah uang yang diminta Terdakwa untuk membantu kelulusan Saksi-5, tetapi mereka baru datang di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 Wita, dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga hanya ada Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 yang membicarakan masalah uang yang dimaksud, dimana Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-8 tentang uang yang dimaksud dan dijawab oleh Saksi-8 jika uang baru ada sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar atas jawaban Saksi-8 tersebut, Saksi-6 memerintahkan agar uang yang sudah ada dimasukan ke dalam rekening tabungan, dan buku tabungan tersebut supaya dipegang oleh Saksi-1, lalu keesokan harinya pada tanggal 10 september 2015 dibuatkan rekening tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Saksi-9, kemudian buku tabungan tersebut beserta ATM-nya diserahkan kepada Saksi-1, pada sore harinya Saksi-6 memberitahukan pertemuan tersebut kepada Terdakwa.
14. Bahwa benar perkara ini terungkap sehubungan adanya telegram Kasad tentang perkara percaloan werving yang salah satunya menyebut nama Terdakwa dan pada tanggal 12 September 2015, pada saat Saksi-1 sedang membawa buku tabungan BRI Simpedes tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, Saksi-1 ditangkap dan diperiksa dari Tim Pusinteld sehubungan dengan kasus percaloan werving atas nama calon Saksi-5 oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 diperintahkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkopi buku tabungan tersebut, untuk kemudian buku tabungan yang asli dikembalikan kepada Saksi-9 pada tanggal 13 September 2015.

15. Bahwa benar pada tanggal 15 dan 22 September 2015, Saksi-10 mentransfer uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke buku tabungan nomor rekening 4987-01-009388-53-4 atas nama Saksi-9, sehingga total saldo uangnya menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
16. Bahwa benar beberapa minggu setelah tertangkap, Saksi-1 menyuruh Saksi-9 agar uang yang ada di buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dipindahkan, sehingga Saksi-9 memindahkan uang yang ada buku tabungan BRI Simpedes tersebut ke dalam buku tabungan BRI Simpedes yang baru nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Saksi-9.
17. Bahwa benar panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 terdiri dari 3 tim, yaitu Tim Jasmani, Tim Kesehatan dan Tim Administrasi, dan berdasarkan Surat Perintah panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan tersebut tanpa alasan yang jelas. Dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif. Dengan demikian, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015.
18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah secara bersama-sama dengan Saksi-1 dengan menjanjikan kepada Saksi-5 untuk membantu meluluskannya dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015 dengan meminta imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal dalam diri Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada kemampuan dan kewenangan untuk meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, karena untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif.
19. Bahwa benar sampai dengan perkara ini diproses secara hukum, Terdakwa belum pernah menerima uang dari pihak keluarga Saksi-5 sebagai dana untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal di kemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi terhadap Terdakwa sebagaimana yang di kemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, demikian mengenai lamanya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Saksi yang dibacakan di depan persidangan.
Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 139 UU Nomor 31 tahun 1997 dan atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU R.I Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan.
- Bahwa Tuntutan Oditur Militer Tinggi dianggap dipaksakan tidak sesuai fakta di persidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Oditur Militer telah disusun secara sistematis, jelas dan lengkap berdasarkan fakta dipersidangan, mengenai keterangan para Saksi di persidangan telah dilakukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik mengenai keterangan Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan yang dibacakan, begitu juga keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan.

Bahwa dalam perkara ini seakan-akan Terdakwa sendiri yang di proses secara hukum, mengingat dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer di juntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatannya dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di Pengadilan Militer Tinggi mempunyai kewenangan untuk mengadili Militer yang berpangkat Mayor keatas, sedangkan Pengadilan Militer yang berpangkat Kapten ke bawah di sidangkan di Pengadilan Militer Militer Tingkat Pertama dan kalau orang sipil di Pengadilan Umum.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

- Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat dan hakekat Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam diktum di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya, begitupun terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya juga masih tetap pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi baik Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak dikarenakan masing-masing pihak masih tetap pada Tuntutannya dan Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"
3. Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"
4. Unsur Keempat : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan salah satu Dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap dakwaan Alternatif Kedua akan lebih tepat, lebih benar dan lebih bersesuaian untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsure Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah siapa saja yang tunduk pada Perundang-undangan di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum sebagaimana tersurat dan tersirat pada Pasal 2 s/d 5 ayat (1) KUHP, dalam hal ini termasuk diri para Terdakwa sekalipun para Terdakwa adalah Prajurit TNI aktif dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK tahun 1996 di Akmil Magelang yang lulus dengan pangkat Letda Inf, dilanjutkan pendidikan dasar kecabangan Infanteri tahun 1996. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Kodam VII/Wrb menjabat sebagai Kasi Garjas Jasdarm VII/Wrb dengan pangkat Mayor Inf NRP 11960014061269.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb Nomor Kep/477/IX/2016 tanggal 15 September 2016 selaku Papera yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Sudirman Dandu, S.Sos.,M.M, Mayor Inf NRP 11960014061269.
3. Bahwa benar pada Saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat Mantan Kasi Garjas Jasdarm VII/Wrb dan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa penempatan istilah “dengan maksud” di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti “kesengajaan” dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.
- Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan Dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.
- Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut :
 - Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang- undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan tersebut bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 pada pukul 16.30 Wita di kolam renang Tirta Lontara Kodam VIIWrb, Terdakwa didatangi oleh Serma Soufyan (Saksi-1), kemudian memperkenalkan dan meminta tolong untuk membantu meluluskan Sdri. Mariani (Saksi-5) dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, untuk itu, keluarga Saksi-5 telah menyediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa benar atas penyampaian Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 masuk ke dalam ruang VIP yang ada di komplek kolam renang Tirta Lontara tersebut, guna pemeriksaan postur tubuh Saksi-5 sekitar 3 (tiga) menit, yang hanya memakai celana pendek street dan bra serta melakukan gerakan-gerakan PBB. Setelah selesai, Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015. Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk tinggal di rumah Terdakwa guna membimbing dan mengarahkan Saksi-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal psikotest, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-1 dan memerintahkan Saksi-1 supaya mengantarkan Saksi-5 ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar hal tersebut disampaikan Saksi-1 kepada Saksi-5 dan Saksi-5 menyetujuinya. Sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 menjadi Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa memanggil Saksi-1 Serma Soufyan untuk meminta tambahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) guna membantu kelulusan Saksi-5 (Sdr. Mariani) kepada keluarga Saksi-5, hal tersebut disampaikan Saksi-1 kepada Saksi-5 dan Saksi-5 menyetujuinya, sehingga total uang yang diminta Terdakwa kepada keluarga Saksi-5 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kelulusan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD Tahun 2015.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 September 2015 Saksi-5 dinyatakan lulus di tingkat daerah dan harus mengikuti seleksi tingkat pusat di Bandung, untuk itu Saksi-6 (Sdr. Hj. Darna) menyuruh Saksi-5 agar orang tua Saksi-5 ke rumah Terdakwa sebelum Saksi-5 berangkat ke Bandung.
6. Bahwa benar tanggal 5 September 2015, ibu Saksi-5 atas nama Sdri. Hj. Nia (Saksi-10) bersama Saksi-8 (Sdri. Sahariani) yang merupakan kakak Saksi-5 dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa, dan Saksi-6 menanyakan dan meminta uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dijanjikan untuk membantu kelulusan Saksi-5, atas permintaan Saksi-6 tersebut, awalnya Saksi-10 merasa keberatan karena tidak mempunyai uang sebesar permintaan Saksi-6, karena Saksi-6 mendesak dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang untuk biaya kelulusan Saksi-5 di tingkat daerah dan menitipkan Saksi-5 di tingkat pusat, serta Saksi-6 menakut-nakuti jika tidak ada uang, maka Saksi-5 akan gagal di tingkat pusat, maka dengan terpaksa Saksi-10 berjanji akan mengusahakan uang yang diminta Saksi-6.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2015, Saksi-10 melalui suaminya atas nama Sdr. H Seompo mengantarkan uang kepada Saksi-9 (Sdri. Raiya) sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana awal untuk membantu kelulusan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD Tahun 2015.
8. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melalui Saksi-6 menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah uang yang diminta Terdakwa, namun mereka baru datang ke rumah Terdakwa pukul 14.00 Wita dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga hanya ada Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 yang membicarakan masalah uang yang dimaksud, dimana Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-8 tentang uang untuk mengurus kelulusan Saksi-5 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi-8 jika uang baru ada sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa adalah secara bersama-sama dengan Saksi-1 dengan menjanjikan kepada Saksi-5 untuk membantu meluluskannya dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015 dengan meminta imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), padahal dalam diri Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada kemampuan dan kewenangan untuk meluluskan Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, karena untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih yang berkaitan dengan kejadian tindak pidana "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan "rangkainan kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong.
- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, padahal para Terdakwa menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan" dalam unsur ini adalah tergerakannya hati si korban dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang tadinya tidak terpikir olehnya, tergerakannya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2015 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa melalui Saksi-6 menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 datang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah uang yang diminta Terdakwa, namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 baru datang ke rumah Terdakwa pukul 14.00 Wita dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah, sehingga hanya ada Saksi-6, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-8 yang membicarakan masalah uang yang dimaksud, dimana Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-8 tentang uang yang dimaksud dan dijawab oleh Saksi-8 jika uang baru ada sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa benar atas jawaban Saksi-8 tersebut, Saksi-6 memerintahkan agar uang yang sudah ada dimasukkan dalam rekening tabungan, dan rekening tabungan tersebut di pegang Saksi-1, lalu keesokan harinya pada tanggal 10 September 2015 dibuatkan rekening tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009388-53-4 dan ATM-nya atas nama Saksi-9, buku tabungan beserta ATM-nya diserahkan kepada Saksi-1, dan sore harinya Saksi-6 memberitahukan kepada Terdakwa masalah pertemuan tersebut.
3. Bahwa benar perkara ini terungkap sehubungan dengan adanya Telegram Kasad tentang perkara pencaloan werving yang salah satunya menyebut nama Terdakwa dan pada tanggal 12 September 2015 pada saat Saksi-1 membawa buku tabungan tersebut, Saksi-1 ditangkap dan diperiksa tim Pusintlad sehubungan dengan kasus pencaloan werving atas nama calon Saksi-5 oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 diperintahkan mengkopi buku tabungan tersebut, dan pada tanggal 13 September 2015 buku tabungan yang asli dikembalikan kepada Saksi-9.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 dan 22 September 2015, Saksi-10 mentransfer uang sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke buku tabungan rekening 4987-01-009388-53-4 atas nama Saksi-9, sehingga saldo uangnya menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai dana untuk membantu kelulusan Saksi-5.
5. Bahwa benar panitia seleksi Caba PK TNI AD TA 2015 terdiri dari 3 tim, yaitu Tim Jasmani, Tim Kesehatan dan Tim Administrasi, dan berdasarkan Surat Perintah panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan, dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan seseorang seleksi penerimaan Caba PK TNI AD Tahun 2015.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Secara bersama-sama” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah diantara para pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015 sekira pukul 16.30 Wita di kolam renang Tirta Lontara Kodam VII/Wrb, Terdakwa didatangi oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1 memperkenalkan Saksi-5 kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk membantu Saksi-5 dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015, untuk itu keluarga Saksi-5 telah menyediakan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Bahwa benar atas penyampaian Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-5 ke dalam ruangan VIP yang ada di kolam renang tersebut guna pemeriksaan postur tubuh Saksi-5 sekitar 3 (tiga) menit, dimana Saksi-5 disuruh hanya memakai celana pendek sreet dan bra serta melakukan gerakan PBB, setelah selesai Terdakwa berjanji akan membantu meluluskan Saksi-5 dalam seleksi, untuk itu Terdakwa memerintahkan Saksi-5 untuk tinggal di rumah Terdakwa untuk dibimbing dan diarahkan hal psikotest, lalu Saksi-1 diperintahkan Terdakwa untuk mengantar Saksi-5 ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian, Saksi-5 diantar Saksi-1 datang dan tinggal di rumah Terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk persiapan mengikuti seleksi, pada waktu Saksi-5 datang diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-6 dan Saksi-6 tidak merasa keberatan, karena sebelumnya sudah diberitahukan oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar dalam rangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk mempengaruhi Saksi-5 dan keluarganya sehingga percaya dan mengikuti Terdakwa, maka terdapat peran dari Saksi-1 karena sudah mendapat petunjuk, arahan dan kesanggupan dari Terdakwa untuk dapat meluluskan Saksi-5 dalam seleksi, sehingga jelas peran Saksi-1 sebagai orang yang turut serta secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kedua:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian unsur-unsur, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan secara melawan hukum apalagi Terdakwa sebagai sekretaris Tim Jasmani panitia penerimaan Caba PK TNI AD TA 2015, tetapi Terdakwa tidak dilibatkan dalam panitia penerimaan tersebut tanpa alasan yang jelas, dan untuk menentukan kelulusan seseorang harus melalui sidang Komisi, Parade dan Pantokhir secara kolektif dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membantu meluluskan seseorang dalam seleksi penerimaan Caba PK TNI AD TA. 2015, Terdakwa juga mengetahui kalau tidak boleh menerima atau memunggut biaya dalam penerimaan calon TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini hakikatnya menunjukan lemahnya mental, disiplin dan Terdakwa telah mengabaikan aturan yang ada.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Jasdam VII/Wrb, masyarakat dapat beranggapan bahwa untuk dapat lulus dalam mengikuti Seleksi penerimaan Tentara harus menggunakan uang, padahal sesuai Peraturan Pimpinan TNI tidak ada uang sepersenpun yang dipungut dalam penerimaan dan pendaftaran calon Tentara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon TNI-AD, seharusnya Terdakwa ikut mengawal setiap kegiatan Kesatuan termasuk rekrut calon Prajurit TNI, namun Terdakwa ingin mencari keuntungan pribadi dengan menjanjikan kepada calon untuk bisa diterima dengan kompensasi membayar sejumlah uang, sehingga perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan korban tetapi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat, khususnya calon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar masuk TNI dengan biaya yang besar, sehingga bertentangan dengan perintah Pimpinan dalam perekrutan calon TNI tidak dipungut biaya apapun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut diatas, telah ditemukan fakta antara lain :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah menerima uang satu persennipun dari pihak keluarga Saksi-5 Sdri. Mariani dalam seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
2. Bahwa dengan mengikuti arahan dan bimbingan Terdakwa, Saksi-5 dalam mengikuti test Caba mendapatkan ranking 1 (satu) dan menjadi prajurit TNI AD dengan korps Polisi Militer dan sekarang berdinis di Puspomad.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
4. Bahwa yang aktif dalam perkara ini untuk menentukan berapa jumlah uang yang harus diberikan dan yang ngotot harus diberikan sejumlah uang adalah istri Terdakwa Hj. Darna (Saksi-6), walaupun Terdakwa sudah mengingatkan dengan kata-kata "Kalau tidak ada uang jangan dipaksakan, kasihan yang bersangkutan mau berangkat tes pusat".

Dari pertimbangan tersebut diatas, akan lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalaninya atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya agar mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut, dan pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa belum pernah menerima uang dari pihak keluarga Saksi Sdri. Mariani sebagai dana untuk membantu kelulusan dalam mengikuti seleksi Caba PK TNI AD TA 2015.
4. Terdakwa sudah mengantarkan Saksi-5 Sdri. Mariani untuk menjadi Prajurit Kowad TNI AD dengan korps Polisi Militer dan sekarang sudah berdinast di Puspomad.
5. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan 3 (tiga) anak yang masih kecil-kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertentangan dengan Surat Telegram Pangdam VII/Wrb, bahwa dalam penerimaan seleksi TNI tidak boleh menerima atau memunggut biaya sepersenpun.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di tengah masyarakat khususnya TNI-AD, lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Jasadam VII/Wrb.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa bukti berupa 2 (dua) buku tabungan Simpedes keduanya atas nama Sdri. Raiya (Saksi-9) merupakan saudara kandung dari Sdri. Mariani (Saksi-5) erat kaitannya dengan perkara ini, namun belum dipergunakan kepentingannya untuk bertransaksi, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Raiya (Saksi-9).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-09609-53-4 atas nama Raiya dan ATM-nya nomor 6013 0123 7763 4610 dengan sisa saldo Rp.177.988,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- b. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Raiya dan ATM-nya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan sisa saldo Rp.103.354,- (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada Sdri. Raiya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUDIRMAN DANDU, S.Sos.,M.M MAYOR INF NRP 11960014061269** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.


Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-09609-53-4 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 7763 4610 dengan sisa saldo Rp.177.988,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- b. 1 (satu) Buku tabungan BRI Simpedes nomor rekening 4987-01-009609-53-2 atas nama Raiya dan ATMnya nomor 6013 0123 8202 8568 dengan sisa saldo Rp.103.354,- (seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Dikembalikan kepada Sdri. Raiya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi **Agung Priyono, S.H Letkol Chk NRP 1910004130763**, Penasihat Hukum Terdakwa **R. Napitulu, S.H.,M.H, Letkol Chk NRP 11940006080965 dan Firman, S.H Mayor Chk NRP 11970008521069** serta Panitera Pengganti **Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)